



LAPORAN LAYANAN INFORMASI TAHUN **2025**

PPID KEMENKO PMK



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	3
BAB I GAMBARAN UMUM	4
A. Kebijakan Layanan Informasi	4
B. PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	6
BAB II SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI	8
A. Ruang PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	8
B. Platform Online PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	9
BAB III PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
A. Ketentuan Informasi Publik	10
B. Pelayanan Permintaan Informasi	10
BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI	14
A. Permohonan/Permintaan Informasi Publik	14
B. Waktu untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	17
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	17
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	18
BAB V KENDALA	19
BAB VI REKOMENDASI TINDAK LANJUT	20

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa Badan Publik berkewajiban untuk melaporkan akses pelayanan informasi publik secara berkala. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan kewajiban untuk memenuhi amanat keterbukaan informasi publik sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban seluruh personel Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai capaian dalam pelayanan informasi publik meliputi aspek sarana prasarana informasi, pelaksanaan pelayanan informasi publik, rincian pelayanan informasi, kendala serta rekomendasi dan tindak lanjut. Laporan ini juga memuat sejumlah rencana aksi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi serta tanggung jawab keterbukaan informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh personel Tim PPID yang telah bekerjasama menyajikan data dan informasi, memberikan pelayanan dan menyelesaikan laporan. Semoga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini dapat memenuhi salah satu indikator keterbukaan informasi publik serta menjadi masukan untuk perbaikan di masa mendatang.

PPID Utama Kemenko PMK

Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan

BAB I GAMBARAN UMUM

A. KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Secara umum, kebijakan layanan informasi mengacu pada penghargaan terhadap hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan yaitu:

1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
2. Penghargaan terhadap hak asasi memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokrasi. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh Badan Publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
3. Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.
4. Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diwujudkan melalui penerbitan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan.

5. PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai Badan Publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia. Dukungan penuh terhadap visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi yaitu mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Secara Khusus, kebijakan layanan informasi mengacu pada ketentuan regulasi yang telah ditetapkan pada lingkup nasional maupun lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

B. PROFIL PPID KEMENKO PMK

Sesuai Peraturan Menko PMK Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko PMK, maka disusunlah visi dan misi PPID Kemenko PMK sebagai berikut:

Visi

“Profesional dan kredibel mengelola informasi dan dokumentasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”

Misi

Untuk melaksanakan visi, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang cepat dan tepat;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan profesionalisme SDM Layanan Informasi Publik;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik; dan
5. Meningkatkan pengelolaan dokumentasi informasi publik.

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdiri dari:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja;
4. Sekretaris PPID Utama; dan
5. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkomitmen penuh untuk menyediakan layanan keterbukaan informasi publik yang mudah diakses, ramah, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dirancang untuk menjamin kesetaraan akses tanpa diskriminasi.

Fasilitas ruang layanan informasi dibangun dengan memperhatikan standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti ruang yang cukup untuk mobilitas pengguna kursi roda, jalur landai yang aman, serta area tunggu yang nyaman. Di ruang layanan, tersedia layanan prioritas bagi kelompok rentan, termasuk lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Untuk menunjang kebutuhan pengguna tunanetra, disediakan lift yang dapat diakses karena *di-setting* menggunakan huruf braille, serta bantuan petugas yang siap membantu secara tanggap. Sementara itu, masyarakat dengan gangguan pendengaran dapat memanfaatkan layanan teks tertulis pada website PPID Kemenko PMK.

Layanan PPID juga memperluas akses melalui platform digital digital, seperti website ppid.kemenkopmk.go.id, lapor.go.id maupun email roinfo.humas@kemenkopmk.go.id, yang responsif, memungkinkan masyarakat memperoleh informasi publik melalui website PPID yang ramah gawai, mudah dinavigasi, dan memenuhi prinsip aksesibilitas digital, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk berinteraksi tanpa harus datang secara fisik.

Keseluruhan sarana dan prasarana ini didukung oleh petugas layanan PPID yang memahami prinsip nondiskriminasi, keramahan layanan, dan etika pelayanan inklusif, sehingga setiap pemohon informasi tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, ataupun kemampuan teknologi dapat merasakan pelayanan yang setara, cepat, dan berkualitas.

A. RUANGAN PPID KEMENKO PMK



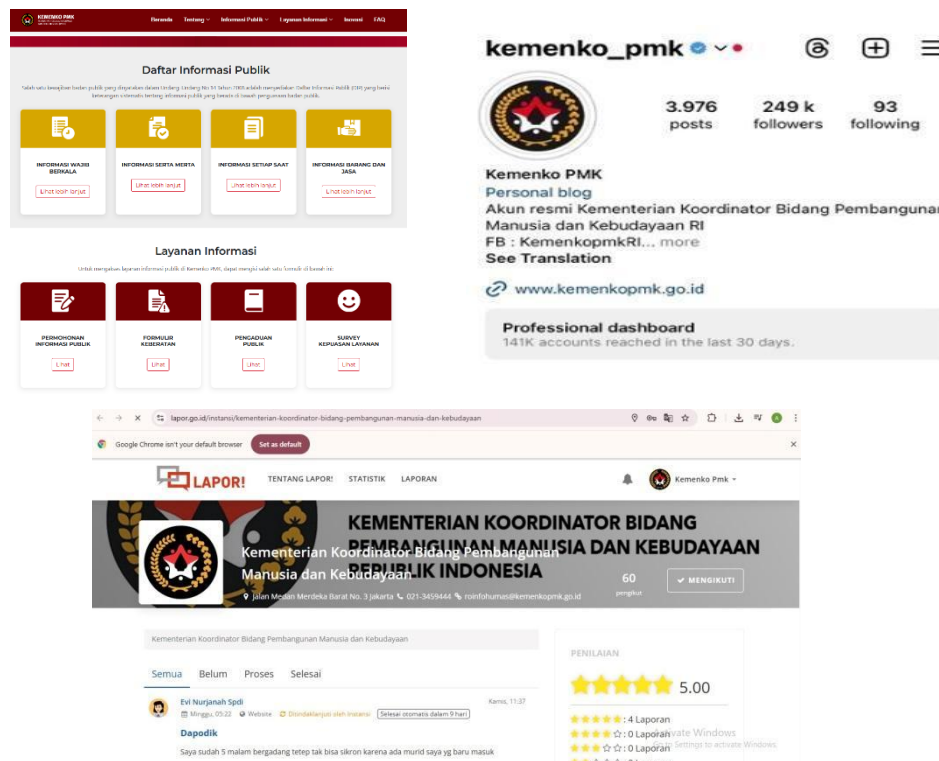
Area Ruangan PPID Kemenko PMK

Sarana prasarana pelayanan informasi publik Kementerian Koordinator meliputi antara lain:

1. Ruang PPID terletak di lantai dasar Kantor Kemenko PMK Jalan Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat. Ruang ini berfungsi untuk menerima pelayanan informasi publik, dilengkapi dengan meja penerimaan (*frontdesk*) meja tamu, dan computer;
2. Poster dan banner prosedur pelayanan informasi publik, waktu pelayanan informasi publik;
3. Formulir permohonan informasi;
4. Sarana parkir dan toilet bagi penyandang disabilitas;
5. Jalur landai bagi pengguna kursi roda;
6. Lift dengan huruf braille bagi penyandang tunanetra; dan
7. Sarana lainnya.

E. PLATFORM ONLINE PPID KEMENKO PMK

Layanan informasi publik selain dilaksanakan melalui tatap muka, pelayanan juga dilakukan melalui website ppid.kemenkopmk.go.id, lapor.go.id, maupun email roinfohumas@kemenkopmk.go.id. Selain itu PPID Kemenko PMK juga menggunakan kanal media sosial sebagai salah satu sarana publikasi informasi publik seperti Facebook, X, dan Instagram.



Contact Center PPID Kemenko PMK melalui Platform Online

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 9 mengamanatkan Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala, termasuk dalam kategori informasi ini adalah informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja Badan Publik, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, ketentuan Pasal 9 tersebut diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP). Ketentuan ini menunjukkan bahwa salah satu kewajiban Badan Publik adalah melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.

Dalam rangka mewujudkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, UU KIP mewajibkan penyelenggara negara atau Badan Publik untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi publik yang berada pada kewenangannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan, dalam UU KIP disebut sebagai Badan Publik. Maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka/transparan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga memiliki kewajiban tersebut.

Langkah konkrit Kemenko PMK dalam menerapkan keterbukaan informasi publik tercantum dalam Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2025 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam hal ini dilakukan layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Menko PMK No. 3 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenko PMK melalui PPID Kemenko PMK.

A. Ketentuan Informasi Publik

Sesuai Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menetapkan bahwa Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Adapun Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik terdiri atas:

1. Informasi yang dapat membahayakan negara;
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
6. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Selanjutnya, ketentuan mengenai Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang terdiri atas:

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan 18 hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

- ## B. Pelayanan Permintaan Informasi

Tim PPID Kemenko PMK secara aktif melakukan pelayanan informasi publik baik tatap muka maupun daring dengan jadwal operasional hari Senin hingga Jumat pukul 08.00

Permohonan informasi secara tatap muka dilakukan dengan mengisi formulir (terlampir) oleh pemohon. Permintaan informasi dapat dilakukan melalui pengisian permintaan informasi publik.

Formulir Permohonan Informasi Publik wajib diisi oleh Pemohon yang Mengajukan Permintaan Informasi Publik



Buku Register Permohonan Informasi Publik wajib diisi oleh Pemohon yang berkunjung ke PPID Kemenko PMK

Formulir Keberatan atas Permohonan Informasi diisi oleh Pemohon yang belum mendapatkan informasi atau data secara penuh

BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melakukan kegiatan pelayanan informasi sebagaimana data dan angka yang diuraikan sebagai berikut :

A. Permohonan/Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan data yang tercatat, permohonan informasi publik yang masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejak Januari hingga Desember Tahun 2025 terdiri dari:

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik untuk Permintaan Data dan Informasi

Tabel 1
Jumlah dan Persebaran Permohonan Informasi Berdasarkan PPID Unit Kerja

NO	PPID UNIT KERJA	PEMOHON		JENIS INFORMASI
		PERORANGAN	ORGANISASI	
1	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	-	-	
2	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	-	6	1. Prevalensi angka stunting 2. Cakupan CKG
3	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	-	-	
4	Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	-	-	
5	Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	-	-	
6	Bidang Pengawasan	-	-	

7	Bidang Umum dan Keuangan	-	-	
8	Bidang Perencanaan dan SDM	-	2	Laporan SAKIP dan Evaluasi AKIP
9	Bidang Sistem Informasi dan Data	-	-	
Jumlah			8	

Tabel 1 menunjukkan jumlah pelayanan informasi publik mencapai 8 orang pemohon tersebar pada PPID Unit kerja. Adapun PPID Unit Kerja Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan melayani sebanyak 6 pemohon informasi publik terbanyak. Keseluruhan pemohon informasi berasal dari organisasi meliputi permintaan informasi mencakup:

- a. Data cakupan Cek Kesehatan Gratis;
- b. Prevalensi angka stunting;
- c. Laporan SAKIP dan Evaluasi AKIP.

2. Jumlah Permintaan Informasi Publik untuk Pengaduan

Tabel 2
Jumlah dan Persebaran Pengaduan Berdasarkan PPID Unit Kerja

NO	PPID UNIT KERJA	PEMOHON		JENIS INFORMASI
		PERORANGAN	ORGANISASI	
1	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	5	-	Administrasi Kependudukan
2	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	5	-	Gizi Buruk Layanan Kesehatan Tenaga Kesehatan
3	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	7	-	Pendidikan dasar dan menengah Vokasi
4	Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	1	-	Kebudayaan
5	Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	4	-	Infrastruktur pendukung
6	Bidang Pengawasan		-	
7	Bidang Umum dan Keuangan		-	
8	Bidang Perencanaan dan SDM	4	-	Permohonan Magang
9	Bidang Sistem Informasi dan Data	1	-	Website diretas
Jumlah		27		

Tabel 2 menunjukkan jumlah pelayanan pengaduan mencapai 27 orang pemohon tersebar pada PPID Unit kerja. Adapun PPID Unit Kerja Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan menerima dan melayani sebanyak 7 pengaduan terbanyak berkaitan dengan layanan kesehatan. Keseluruhan pemohon informasi berasal dari perorangan meliputi permintaan informasi mencakup:

1. Administrasi Kependudukan
2. Layanan Kesehatan
3. Tenaga Kesehatan

4. Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Vokasi
6. Kebudayaan
7. Permohonan Magang
8. Infrastruktur Pendukung
9. Website Diretas

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik untuk Audiensi dan Konsultasi

Tabel 3
Jumlah dan Distribusi Permohonan Audiensi dan Konsultasi

NO	PPID UNIT KERJA	PEMOHON		JENIS INFORMASI
		PERORANGAN	ORGANISASI	
1	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	-	-	
2	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	-	21	Konsultasi aplikasi SIZE Kemenko PMK
3	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	-	-	
4	Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	-	-	
5	Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	-	-	
6	Bidang Pengawasan	-	-	
7	Bidang Umum dan Keuangan	-	-	
8	Bidang Perencanaan	-	-	
9	Bidang Sistem Informasi dan Data	-	-	
Jumlah			21	

Tabel 3 menunjukkan jumlah permohonan pelayanan konsultasi dan audiensi mencapai 21 orang pemohon PPID Unit Kerja Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan berkaitan konsultasi penggunaan aplikasi SIZE (*Sistem Informasi Zoonosis and*

Emerging Infectious Diseases).

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik untuk Rakor Bidang PMK

Tabel 4
Jumlah dan Distribusi Permohonan Rakor Bidang PMK

NO	PPID UNIT KERJA	PEMOHON		JENIS INFORMASI
		PERORANGAN	ORGANISASI	
1	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	-	3	Rakor kualitas keluarga
2	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	-	5	Rakor terkait pengentasan TBC Rakor penurunan angka stunting
3	Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	-	8	Rakor vokasi Rakor penggunaan AI
4	Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	-	4	Rakor ASCC
5	Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	-	10	Rakor terkait pasca bencana
6	Bidang Pengawasan	-	-	
7	Bidang Umum dan Keuangan	-	-	
8	Bidang Perencanaan	-	-	
9	Bidang Sistem Informasi dan Data	-	-	
Jumlah			30	

Tabel 4 menunjukkan jumlah permohonan pelayanan Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencapai 30 orang pemohon PPID Unit Kerja Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial menjadi yang paling banyak. Membahas terkait pasca bencana yang telah melanda berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan data yang terekam, tercatat permohonan informasi publik yang masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejak Januari hingga Desember Tahun 2025 terdiri dari:

- a. Permintaan Data dan Informasi sebanyak 8 permohonan.
- b. Layanan pengaduan sebanyak 27 permohonan.
- c. Pemenuhan permintaan konsultasi dan audiensi sebanyak 21 permohonan.
- d. Pemenuhan rapat koordinasi bidang PMK sebanyak 30 permohonan.

B. Waktu untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Mengacu pada Peraturan Menko PMK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenko PMK, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permohonan informasi publik yaitu 1 sampai dengan 5 hari kerja.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Selama melakukan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2025, terdapat 2 permohonan informasi ditolak dengan keterangan Kemenko PMK tidak lagi menangani isu terkait kemiskinan ekstrem berdasarkan nomenklatur terbaru. PPID Kemenko PMK juga memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemohon.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tidak menerima atau mendapat permohonan sengketa atau keberatan dari masyarakat terkait dengan pelayanan informasi publik.

E. Capaian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam E-Monev KIP Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menetapkan sasaran strategis peningkatan tata kelola komunikasi publik dengan indikator Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berstatus Informatif dan target nilai 96. Target

tersebut ditetapkan secara optimis sebagai upaya membangun motivasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem keterbukaan informasi publik, Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan pada periode Agustus hingga Desember 2025, Kemenko PMK memperoleh nilai 95,59, sehingga belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, namun tetap berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif, kategori tertinggi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, Kemenko PMK mencatat nilai 95,93, sehingga terjadi penurunan tipis pada Tahun 2025. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh fokus organisasi pada dukungan komunikasi dan koordinasi isu-isu strategis lintas kementerian/lembaga selama periode penilaian, yang berdampak pada belum optimalnya pengembangan dan pendokumentasian inovasi keterbukaan informasi publik. Selain itu, adanya penyesuaian indikator dan pendekatan penilaian KIP menyebabkan sejumlah inovasi yang sebelumnya dinilai relevan perlu diselaraskan kembali dengan standar penilaian terbaru.

Meskipun demikian, capaian nilai 95,59 pada Tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan berada di atas standar nasional keterbukaan informasi publik, sekaligus menegaskan konsistensi Kemenko PMK dalam mempertahankan predikat Informatif dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja ini juga didukung oleh pemanfaatan sumber daya dengan mengoptimalkan koordinasi internal, penguatan peran Organisasi PPID, serta pemanfaatan sistem dan mekanisme kerja yang telah berjalan tanpa penambahan sumber daya yang signifikan.

Ke depan, sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, Kemenko PMK akan memperkuat dokumentasi inovasi keterbukaan informasi publik, menyesuaikan strategi komunikasi dengan indikator penilaian terbaru, serta meningkatkan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan pendukung keterbukaan informasi publik agar target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis dapat tercapai secara optimal.



BAB V

KENDALA

Pelaksanaan pelayanan informasi publik lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dihadapkan pada kendala, meliputi:

A. Kendala Internal

1. Dinamika organisasi yang berkembang menyesuaikan dengan arahan dan kebijakan Presiden sehingga membutuhkan penyesuaian terkait pelayanan informasi publik.
2. Terdapat anggota Tim PPID yang belum memperoleh pelatihan terkait pelayanan permohonan informasi publik.
3. Koordinasi dengan PPID Unit Kerja belum berjalan optimal, khususnya terkait pengumpulan data informasi dari masing-masing PPID Unit Kerja.

B. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diantaranya semakin masifnya informasi tidak akurat (hoax) di media sosial yang memerlukan perhatian khusus untuk memitigasi risiko dan *complaint handling*.

BAB VI

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Guna meningkatkan pelayanan informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyusun rekomendasi dan tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi peningkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

1. Melakukan supremasi dasar hukum KIP di Kemenko PMK dengan percepatan penyelesaian peraturan-peraturan pendukung yang terkait dengan pelayanan informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Secara periodik melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh personel tim PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik.
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan.
4. Peninjauan sarana dan prasarana dengan kondisi eksisting sebagai dasar pengadaan, termasuk meningkatkan kelayakan akses informasi bagi disabilitas.
5. Melakukan Studi Tiru sebagai dasar *social learning* kepada pihak-pihak terkait bagi Tim PPID Kemenko PMK
6. Melibatkan *stakeholders* terkait sebagai *gatekeeper* keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemenko PMK.